

Nomor : 1681/BRIK-VLK/XII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilinan

Kepada Yth.  
PT Bineatama Kayone Lestari  
Jl. Raya Rajapolah KM. 7 RT/RW 02/11 Kel. Sukamaju Kaler,  
Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat

Attn. : - Bapak Haryadi Sobur S.Pd  
- Bapak Dadang Hariadi, S.E.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilinan IV di PT Bineatama Kayone Lestari, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 14 s.d. 16 November 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Bineatama Kayone Lestari adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0040, berlaku dari 24 Desember 2020 s.d. 23 Desember 2026.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Bineatama Kayone Lestari tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0040 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilinan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 Desember 2024

PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI